



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PALEMBANG EMAS

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kegiatan ASIAN GAMES 2018 dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah menuju Palembang EMAS 2018, perlu dibentuk Relawan Palembang EMAS;
 - bahwa dalam rangka mengakomodir kebutuhan Relawan Palembang EMAS agar lebih mudah dan lancar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu mengubah tempat kedudukan dan koordinator wilayah Relawan Palembang EMAS;
 - bahwa Peraturan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Relawan Palembang EMAS perlu diubah guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Relawan Palembang EMAS.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor...

F. S.

PK

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PALEMBANG EMAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Relawan Palembang EMAS (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

Pasal 9

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan kepada anggota Relawan, dibentuk Tim Pembina Relawan Palembang EMAS, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Tim Pembina Relawan Palembang EMAS mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengawasi, mengarahkan, memberi pertimbangan dan jadwal dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi Relawan;
 - b. memfasilitasi kegiatan Relawan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.
- (3) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, dibentuk Sekretariat Relawan Palembang EMAS, yang bertempat di setiap Kantor Kecamatan.

Pasal 11

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pendanaan yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Relawan EMAS ini dapat dianggarkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan sesuai dengan wilayah kerja Relawan Palembang EMAS masing-masing.



3. Lampiran...

3. Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Juni 2016
WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,


KURNIAWAN

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 16

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 2 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN
PALEMBANG EMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA RELAWAN PALEMBANG EMAS

- A. Penanggung Jawab : Walikota Palembang
- B. Ketua Tim Pembina : Sekretaris Daerah Kota Palembang
- C. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
Kota Palembang

D. Koordinator Wilayah :

I. Kecamatan Ilir Barat I, Ilir Timur II, Ilir Timur I, Bukit Kecil.

Koordinator : Staf Ahli Walikota Bidang Sosial Kemasyarakatan

Anggota :

- 1) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Palembang
- 2) Inspektur Kota Palembang
- 3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan DIKLAT Kota Palembang
- 4) Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palembang
- 5) Kepala Dinas Tata Kota Palembang
- 6) Kepala Dinas Sosial Kota Palembang
- 7) Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang
- 8) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang
- 9) Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang
- 10) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palembang
- 11) Kepala Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah Sekretariat Daerah Kota Palembang
- 12) Camat Ilir Barat I
- 13) Camat Ilir Timur II
- 14) Camat Ilir Timur I
- 15) Camat Bukit Kecil

II. Kecamatan Sako, Kalidoni, Sematang Borang, Kemuning.

Koordinator : Staf Ahli Walikota bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah

Anggota :

- 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Palembang
- 2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
- 3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palembang
- 4) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelola Sumber Daya Air Kota Palembang
- 5) Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang
- 6) Direktur RSUD Palembang BARI
- 7) Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang
- 8) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang
- 9) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang
- 10) Sekretaris DPRD Kota Palembang
- 11) Camat Sako
- 12) Camat Kalidoni
- 13) Camat Kemuning
- 14) Camat Sematang Borang



III. Kecamatan Gandus...

III. Kecamatan Gandus, Alang-alang Lebar, Sukarami, Ilir Barat II.

Koordinator : Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Investasi

Anggota :

- 1) Asisten Administrasi Umum Sekda kota Palembang
- 2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
- 3) Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
- 4) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kota Palembang
- 5) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
- 6) Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang
- 7) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
- 8) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
- 9) Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang
- 10) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang
- 11) Kepala Bagian Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palembang
- 12) Camat Sukarami
- 13) Camat Gandus
- 14) Camat Alang-alang Lebar
- 15) Camat Ilir Barat II

IV. Kecamatan Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Plaju, Kertapati.

Koordinator : Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia

Anggota :

- 1) Asisten Pemerintahan Sekda Kota Palembang
- 2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
- 3) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang
- 4) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang
- 5) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang
- 6) Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Palembang
- 7) Kepala Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang
- 8) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang
- 9) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang
- 10) Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang
- 11) Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Palembang
- 12) Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Palembang
- 13) Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Sekretariat Daerah Kota Palembang
- 14) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Palembang
- 15) Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Daerah Kota Palembang
- 16) Camat Seberang Ulu I
- 17) Camat Seberang Ulu II
- 18) Camat Plaju
- 19) Camat Kertapati

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO